KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 015/BAWASLU-PROV.LA-11/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **AGUS SETIAWAN**
2. **AHMAD CHANDRA**
3. **YANTO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Kabupaten Way Kanan;
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA,

YESI KARNAINSYAH, S.Sos

Scanned by CamScanner